

Legal Protection of Prisoners' Rights in Performing Worship at Class IIA Penitentiary in Mataram

Habibi

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram,
habibi5959866@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 04 November 2019

Artikel direvisi : 18 November 2019

Artikel disetujui : 12 Desember 2019

Abstract

The purpose of this paper is to find out the legal protection arrangements for prisoners' rights in conducting worship in Mataram Class IIA penitentiary and to study and describe the forms of legal protection of prisoners' rights in conducting worship in the IIA correctional facility in Mataram. This research was conducted at the location of Mataram with the reason and consideration of its unique characteristics compared to other Correctional Institutions (LAPAS), not only inhabited by prisoners but also prisoners who are different from LAPAS which is only dominated by one religion. The method used is the Empirical Juridical approach. Arrangements for legal protection of prisoners' rights in worshipping in the Class IIA Penitentiary in Mataram have been protected in Indonesia's positive law which is contained in the Indonesian constitution, Law number 39 of 1999 Human Rights, Law number 12 of 1995 concerning social and derivative legislation invitation below, this is in accordance with or in accordance with the recognition, respect and protection of Human Rights. Form of legal protection in class IIA Mataram penitentiary on the right of prisoners to perform worship including forms of preventive protection that is done by providing houses of worship such as mosques, temples and a church-like room for worship.

Keywords: Protection of Prisoners, Right of worship.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana
Dalam Melakukan Ibadah Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram

Abstrak

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap hak narapidana dalam melakukan ibadah di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Mataram dan Mengkaji dan mendiskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap hak narapidana dalam melakukan ibadah di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Mataram. Penelitian ini dilakukan pada lokasi Mataram dengan alasan dan pertimbangan karakteristiknya yang unik dibandingkan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) lainnya, tidak hanya dihuni oleh para narapidana tetapi juga tahanan yang berbeda dengan LAPAS yang hanya didominasi oleh satu agama. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak narapidana dalam melakukan ibadah di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Mataram telah dilindungi dalam hukum positif Indonesia yakni terdapat dalam konstitusi RI, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan turunan peraturan perundang-undangan dibawahnya, hal ini sesuai atau sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Bentuk perlindungan hukum di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Mataram terhadap hak narapidana dalam melakukan ibadah termasuk bentuk perlindungan preventif yakni dilakukan dengan cara menyediakan rumah ibadah seperti masjid, pura dan ruangan yang menyerupai gereja untuk melaksanakan ibadah.

Kata Kunci : Perlindungan Narapidana, Hak Ibadah.

I. Pendahuluan

Upaya menjadikan narapidana menjadi lebih baik maka narapidana didalam lembaga pemasyarakatan diberikan hak hak. Salah satu hak tersebut adalah melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Di dalam Undang Undang Dasar Negara RI 1945 pasal 29 ayat (2) berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu". Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam



penerapannya berada pada ruang lingkup persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan instansi. Masalah hak atau yang dikenal hak asasi manusia selalu hangat diperbincangkan setelah era reformasi.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan suatu lembaga dengan fungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. LAPAS merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan hukum pidana. Di dalam lapas narapidana disebut warga binaan dengan tujuan supaya mereka menjadi baik setelah keluar dari lapas dan dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan sehingga tidak dapat terpenuhi dengan baik yang menjadikan Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang-orang yang dihukum. Dalam hal ini objek penelitian penulis adalah lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram merupakan LAPAS yang memiliki jumlah penghuni tahanan dan narapidana 936 terdiri dari tahanan 276 dan narapidana 660 sedangkan kapasitasnya hanya 356 (<http://smslap.ditjenpas.go.id/>, akses tanggal 10 Pebruari 2019) tentu saja ini melebihi kapasistas. Dengan banyaknya penghuni tersebut yang terdiri dari berbagai macam agama tentunya akan banyak tantangan dalam pemenuhan hak narapidana dalam melakukan ibadah. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan karakteristiknya yang unik dibandingkan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) lainnya.

Klasifikasinya adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram tidak hanya dihuni oleh para narapidana tetapi juga tahanan yang



berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang hanya didominasi oleh satu agama. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram dapat memenuhi informasi yang berkaitan dengan penulisan ini. Sehingga yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak narapidana dalam melakukan ibadah di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Mataram?; Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak narapidana dalam melakukan ibadah di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Mataram?. Maka penulis beri judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Dalam Melakukan Ibadah Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram.

II. Metode

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian Normatif Empiris atau disebut juga dengan metode normatif terapan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya. Fitriyanti F. Wowiling (2017:91).

III. Pembahasan

- 1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Dalam Melakukan Ibadah Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram**

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang di berikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang di anggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra (1993:118) berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Perlindungan Hukum Preventif, sebagai perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran; 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. (Setiono, 2014:3).

Perlindungan hukum terhadap narapidana tidak lepas dari kajian filosofis dan sosiologis atas keberadaan pemidanaan sebagai sanksi hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Secara filosofis, perlindungan hukum bagi narapidana harus sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu menempatkan manusia berdasarkan harkat dan martabatnya secara kodrati sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam konteks sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Sedangkan secara sosiologis, pemidanaan lebih menekankan pada penilaian terhadap persyaratan maupun penerapan pengaturan sanksi pidana dengan

disesuaikan pada konteks hakikat manusia. Apabila menilik konsep filosofis dan sosiologis pembedaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa makna filosofis-sosiologis tersebut mengarah pada perlindungan hukum atas hak narapidana sebagai nilai kodrati yang melekat secara pribadi. Adapun mengenai pengaturan hak-hak narapidana dilembaga pemasyarakatan, secara normatif terdapat dalam peraturan perundang undangan yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu juga dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, sebagai manusia narapidana juga memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun sedang menjalani pidana penjara (*non derogable rights*). Berikut ini teks pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), yaitu: Dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945 menyatakan juga Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya ini merupakan salah satu hak yang bersifat absolut yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya walaupun dalam keadaan darurat sekalipun atau dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Selanjutnya dalam pasal Pasal 22 UU HAM berbunyi:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang tentang HAM tidak ada memberikan sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 UU HAM. Akan tetapi, bagi orang yang menghalang-halangi kegiatan ibadah yang dilakukan di tempat ibadah, dapat dijerat dengan Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Mengenai Pasal 175 KUHP ini, R. Soesilo (1998:148) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- (1) “Pertemuan umum agama” adalah semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebaktian agama;
- (2) “Upacara agama” adalah kebaktian agama yang diadakan baik di gereja, masjid, atau di tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan untuk itu;
- (3) “Upacara penguburan mayat” adalah baik yang dilakukan waktu masih ada di rumah, baik waktu sedang berada di perjalanan ke kubur, maupun di makam tempat mengubur.

Pada dasarnya negara menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Akan tetapi memang mengenai pelanggaran atas Pasal 22 UU HAM, tidak ada ketentuan sanksinya. Ketentuan dalam KUHP pun terlihat kurang mengakomodasi perbuatan seseorang yang melarang orang lain melaksanakan ibadah agamanya dalam hal pelaksanaan ibadah tersebut dilakukan secara individu. Maksud dari dilaksanakan secara individu dalam hal ini yaitu bukan dalam bentuk kebaktian atau ibadah yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain dalam suatu tempat ibadah.

c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai hak narapidana di dalam lapas, antara lain: a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Jika melihat ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan hak beribadah narapidana pada urutan pertama dari hak-hak lainnya, maka secara eksplisit ketentuan pasal ini menekankan bahwa hak beribadah merupakan hak yang paling diprioritaskan.

d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya tersebut juga diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan pasal

41 sampai dengan pasal 42 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*).

Bagian I pasal 2 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam Lapas atau di luar Lapas, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3 ayat 1 dan 3 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi :

- (1) Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap Lapas berdasarkan pertimbangan Kepala Lapas.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Melalui peraturan-peraturan tersebut di atas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun rumah tahanan (RUTAN) wajib memenuhi hak tahanan maupun narapidana untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Hal tersebut termasuk dalam hal memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan yang bersifat reguler, yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Adapun pelaksanaan hak untuk beribadah tersebut sesuai dengan tahapan program pembinaan. Adanya peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa peraturan tentang hak narapidana khususnya hak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Dalam Melakukan Ibadah Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram

Konsep pemidanaan pada dasarnya memiliki tujuan yang bermuara pada upaya maupun bentuk perlindungan hukum dari pemidanaan itu sendiri. Untuk mengetahui tujuan dari pemidanaan tersebut, maka dapat mengacu pada beberapa teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi (1992:11) sebagai berikut: (a) Teori Absolut atau Retribusi, yang menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Teori ini lebih memaknai tujuan pemidanaan sebagai akibat (bentuk pembalasan) dari kejahatan yang telah dilakukan sehingga sanksi pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. (b) Teori Tujuan atau Relatif, yang menekankan tujuan pemidanaan sebagai upaya mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Artinya bahwa sanksi pidana dimaksudkan bukan karena orang membuat kesalahan (*quia peccatum est*), melainkan agar tidak melakukan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Teori ini juga mengarahkan fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. (c) Teori Integratif, yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social, dengan parameter yang mengacu pada aspek pencegahan, perlindungan masyarakat, solidaritas masyarakat, dan pengimbangan.

Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Inti perlindungan narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem

pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Tujuan pembinaan ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak dibenarkan, apalagi tindakan-tindakan yang memenuhi tindak pidana seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan. Dengan demikian, konsep pembinaan bagi narapidana dapat dikatakan sebagai implementasi dari teori tujuan atau relatif, yakni mengedepankan pada upaya mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi pribadi yang baik dan berguna sehingga tercapai ketertiban di dalam masyarakat.

Inti perlindungan HAM narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan oleh Donny Michael (2017: 252) adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial. Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: Pengayoman, Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Muladi (2002: 224), pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutic process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang

tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu. Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan narapidana. Konsep ini harus dipahami oleh setiap narapidana. Menurut Pasal 5 *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (Rover, 2000: 272) menegaskan bahwa: “tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan, mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksaan. Juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa sebagai pembenaran penyiksaan”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana. Oleh karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusia mereka.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Gagasan Sahardjo tentang pemasyarakatan yang tertuang dalam Penjelasan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, terhadap upaya perlindungan masyarakat dari adanya perbuatan pidana serta upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan merupakan tujuan,

proses dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Gagasan inilah yang kemudian dirumuskan ke dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan.

Pada penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram fasilitas untuk melaksanakan ibadah sudah memadai, yakni tersedianya Masjid sebagai tempat ibadah bagi narapidana yang beragama Islam, Pura sebagai tempat ibadah yang beragama Hindu dan tersedia pula ruangan-ruangan ibadah di samping perpustakaan yang didesain menyerupai Gereja sebagai tempat ibadah bagi umat Kristen, Katolik dan Budha. Terkait dengan fasilitas ibadah di atas, berikut ini adalah data jumlah narapidana berdasarkan jenis agama yang dianut narapidana:

Tabel 1: Jumlah Narapidana berdasarkan Keragaman Agama yang dianutnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram, 26 September 2019

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	725	91.88%
2	Hindu	50	63.37%
3	Kristen	4	0.50%
4	Katolik	6	0.76%
5	Budha	4	0.50%
6	Konghucu	0	0%
	Jumlah	789	100%

Berdasarkan data di atas, dapat di ketahui bahwa jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram terhitung Bulan September Tahun 2019 terdapat sebanyak 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) Narapidana, dimana jumlah narapidana yang beragama Islam sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) orang, kristen sebanyak 4 (empat) orang, dan Katolik sebanyak 6 (enam) orang. Yang

menganut Agama Hindu sebanyak 50 dan Budha 4 di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Mataram. Data tersebut diatas menunjukkan dominasi yang sangat signifikan bagi narapidana yang beragama Islam. Sementara sisanya beragama Hindu. Dalam penelitian yang penulis lakukan selama tiga hari mengunjungi Lembaga Pemsarakatan Klas II A Mataram, kegiatan beribadah nampak terlihat ramai. Kegiatan menjalankan shalat lima waktu bagi umat muslim dilaksanakan secara berjamaah. Namun demikian masih menemukan beberapa narapidana yang bergama Islam tidak melaksanakan shalat lima waktu di masjid. Melainkan melaksanakan shalat lima waktu di kamar narapidana masing-masing. Selain itu, masih pula terdapat narapidana muslim yang tidak ikut melaksanakan ibadah berjamaah dan juga tidak melaksanakan ibadah shalat lima waktu secara sendiri-sendiri.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Agus Sukarma Antara, selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada tanggal 23 September 2019 mengemukakan bahwa:

“Narapidana dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing masing untuk yang beragama Islam sholat 5 waktu dilakukan di Masjid, untuk yang beragama Hindu kegiatan beribadah dilakukan di pura yakni pada pagi hari, siang dan sore hari. Untuk yang agama Kristen dan Katolik dilakukan pada hari sabtu dan selasa, dan untuk Budha dilakukan pada hari minggu, dalam pelaksanaan ibadah tidak ada paksaan mau ikut ataupun tidak tetapi untuk kegiatan yang ada bimbingan rohani narapidana mengisi daftar kehadiran. Selain itu, kerja sama telah dilakukan dengan berbagai yayasan yang bergerak dibidang keagamaan, baik agama Islam, Hindu, Kristen dan Katolik untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Mataram”.

Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu merupakan hak narapidana, namun di sisi lain itu kegiatan tersebut juga merupakan kewajiban narapidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Menurut ketentuan pasal tersebut, kata “wajib” berarti harus diikuti program bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bimbingan agama ini dilakukan dengan mendatangkan pemuka atau penyuluh agama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebagai bentuk keikutsertaan narapidana dalam kegiatan tersebut harus mengisi daftar kehadiran. Daftar kehadiran inilah sebagai salah satu bukti kedisiplinan narapidana dalam pembinaan.

Menanggapi hal tersebut Bapak I Nyoman Agus Sukarma Antara, menambahkan “bahwa salah satu syarat untuk memperoleh remisi yakni berkelakuan baik yang unsurnya adalah perubahan dalam diri narapidana yang meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa dengan jalan beribadah”.

Mengenai aturan tentang remisi telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, disebutkan bahwa setiap narapidana diberikan remisi dengan persyaratan sudah berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman lebih dari 6 bulan, yang dimaksud dengan syarat berkelakuan baik ini adalah tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik, jadi dalam hal ini bukti penilaian tersebut adalah berupa daftar kehadiran dalam mengikuti pembinaan salah satunya pembinaan agama.

Kegiatan ibadah tidak semuanya dilakukan dalam rumah ibadah tentunya ada ibadah yang berhubungan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial seperti upacara kematian dan menjadi wali nikah,

mengurus pembagian harta warisan. Menanggapi hal tersebut menurut Bapak I Nyoman Agus Sukarma Antara:

“Bahwa acara kematian diberikan ijin pulang yang masih punya hubungan keluarga terdekat misalnya orang tua, saudara, suami/isteri atau anak, menurutnya ijin diberikan unuk jangka waktu sehari, setelah ada jaminan dari keluarga narapidana untuk tidak melarikan diri. tetapi tidak semua bisa diberikan ijin ada syarat syaratnya dengan mempertimbangkan jarak dan masa hukuman narapidana”. (Wawancara 23 September 2019)

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, yang dimaksud hal-hal luar biasa adalah yang sungguh-sungguh luar biasa sifatnya meliputi: meninggalnya atau sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau kakak kandung; menjadi wali atas pernikahan anaknya; membagi warisan. Dikaitkan dengan kondisi lapas upaya yang dilakukan untuk dalam bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan ibadah dilakukan dengan pembinaan ibadah, untuk pembinaan yang beragama Islam untuk sholat berjamaah dilakukan dimasjid dan tidak ada keharusan untuk mengikuti sholat berjamaah.

Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Mataram memiliki sarana tempat ibadah, untuk yang beragama Islam telah tersedia masjid, Hindu telah tersedia pura, sedangkan untuk agama Katolik, Kristen dan budha tempat ibadah yang tersedia adalah berupa ruangan yang disekat yang bersebelahan dengan ruang perpustakaan. Mengenai pengaturan tempat ibadah dapat dilihat pada Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dalam Pasal 9 ayat (1) hurup j yakni haru ada ruang ibadah. Mengenai penjelasan ruang ibadah diatur dalam Pasal 21 yang berbunyi:

- (a) Ruang Ibadah adalah sarana untuk kebutuhan ibadah agama;

- (b) Ruang yang disediakan dua atau lebih dibangun di atas lahan yang letaknya tidak saling berdekatan;
- (c) Luasan ruang ibadah disesuaikan dengan mayoritas pemeluk agama dari masing-masing daerah.

Jika melihat aturan di atas tidak disebutkan berapa jarak letaknya yang tidak saling berdekatan, melihat kondisi lembaga pemasyarakatan kelas IIA mataram dapat dikatakan jarak tempat ibadah antara masjid dengan Pura cukup berdekatan dikhawatirkan akan mengganggu jalannya peribadatan. Terkait dengan hal tersebut dibenarkan oleh seorang narapidana I Nyoman Putu Sujana,

“Bahwa tempat ibadah pura dan masjid cukup berdekatan, apalagi pada saat Idul Fitri masjidnya penuh sampai keluar, agar sama sama tenang ibadahnya kami yang Hindu ibadahnya yang biasa siang kami undur jam 10 untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam unuk berhari raya, selain itu juga apabila semua tahanan yang beragama Hindu ikut beribadah lahan pura tidak cukup menampung sehingga harus bergiliran”. (Wawancara tanggal 23 September 2019).

Berdasarkan data tabel 1 jumlah narapidana yang terbanyak adalah yang beragama Islam berjumlah 725 belum termasuk tahanan jika mengacu aturan luas tempat ibadah untuk yang Klas II adalah 413 m² perkiraan daya tampung 340 orang berarti adalah kelebihan kapasitas, untuk kegiatan ibadah seperti Sholat Jumat dan perayaan hari raya selalu penuh bahkan sampai keluar hal ini dibenarkan oleh narapidana yang beragama Islam yaitu Lalu M. Syahid Kadafi:

“Bahwa pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan perayaan hari raya masjidnya penuh, tidak mencukupi bahkan sampai keaula sehingga mengganggu kekhusyukan dalam beribadah”. (Wawancara tanggal 23 september 2019).

Terkait dengan hal tersebut dibenarkan oleh pak Nyoman Agus Sukarma Antara, “bahwa memang ada kelebihan kapasitas ibadah untuk yang beragama Islam, tetapi sudah digunakan aula untuk mencukupi hal tersebut. Lapas Mataram juga akan pindah dilokasi yang baru di Kuripan

Lombok Barat mulai tahun 2020 diharapkan bisa memberikan solusi terhadap kelebihan kapasitas yang dialami sekarang". (Wawancara tanggal 23 september 2019).

Apabila mengacu informasi narasumber maka diketahui bahwa LAPAS Mataram mengalami kelebihan (*over*) kapasitas sehingga berimplikasi pada kelancaran pelaksanaan ibadah oleh karena itu pilihan memindahkan lokasi lapas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, untuk mendukung proses pemasyarakatan penghuni lapas itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Bentuk perlindungan hukum secara preventif yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram yakni telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan terkait hak hak narapidana dalam melakukan ibadah seperti penyediaan tempat ibadah, pemberian waktu yang cukup dalam pelaksanaan ibadah.

IV. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak narapidana dalam melakukan ibadah di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Mataram telah dilindungi dalam hukum positif Indonesia yakni terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang kemasyarakatan dan turunan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hal ini sesuai atau sejalan dengan pengakuan,

penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Bentuk perlindungan hukum di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Mataram terhadap hak narapidana dalam melakukan ibadah termasuk bentuk perlindungan preventif yakni dilakukan dengan cara menyediakan rumah ibadah seperti Masjid, Pura dan ruangan yang menyerupai Gereja untuk melaksanakan ibadah, serta adanya ijin yang diberikan kepada narapidana terkait dengan kematian dan wali nikah, walaupun tidak ada sanksi dalam melaksanakan ibadah tetapi dengan seringnya melakukan ibadah dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan remisi.

Daftar Pustaka

C. De Rover, 2000, *To Serve and To Protect*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.



- Donny Michael, 2017, *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.
- Fitriyanti F. Wowiling, 2017, *Pemenuhan Hak Narapidana Lapas Kelas IIA Manado Berdasarkan Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Perspektif HAM*. Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- Muladi, 2002, *HAM (Politik Dan Sistem Peradilan Pidana)*, Badan Penerbit UNDIP: Semarang.
- Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya: Bandung.
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia: Bogor.
- Setiono, 2014, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, <https://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6950-6bd1-1bd1-c3b8-313134333039/year/2019/month/2>, akses tanggal 10 pebruari 2019.